

# Treaty Reinsurance

- Reinsurance



Reasuransi adalah perjanjian antara penanggung (*insurer*) dan penanggung ulang (*reinsurer*)

**Reasuransi (asuransi ulang)** diatur dalam pasal 271 KUH Dagang. Pasal ini menentukan bahwa penanggung selamanya berhak untuk mengasuransikan lagi apa yang telah ditanggungnya tersebut

- Pihak yang terlibat dalam Reasuransi
  - ❖ Ceding Company
  - ❖ Reasuradur
  - ❖ Broker Reasuransi

## Direct Reinsurance



## Via Intermediary



- Fungsi Reasuransi
- ✓ Memperbesar kapasitas akseptasi perusahaan asuransi
- ✓ Menciptakan stabilitas keuangan perusahaan asuransi
- ✓ Mendapatkan proteksi atas resiko yang katastropik
- ✓ Melaksanakan penyebaran risiko

- Reinsurance Method

Treaty

Facultative

Fac Obligatory

Pools

- Treaty

Bersifat Wajib, Ceding Company wajib menawarkan suatu bisnis (risiko)  
Reasuradur wajib menerima bisnis (risiko) yang ditawarkan tersebut

- Facultative

Sifatnya case by case basis (risiko per risiko)  
Ceding Company bebas menawarkan atau tidak menawarkan suatu bisnis (risiko)  
Reasuradur juga bebas untuk menerima atau tidak menerima bisnis yang ditawarkan tersebut


- Facultative Obligatory

Ceding Company bebas menawarkan atau tidak menawarkan suatu bisnis (risiko),  
namun Reasuradur wajib menerima bisnis (risiko) yang ditawarkan sepanjang  
memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian fac oblig

- Pool

Suatu bentuk perjanjian antara beberapa Perusahaan Asuransi  
Pool ini dibentuk untuk akseptasi risiko risiko besar dan khusus, seperti asuransi  
gempa bumi, asuransi terhadap risiko risiko pasar (konsorsium)

- Type of Reinsurance



- Quota Share

sebuah perjanjian dimana Ceding Company telah terikat / diwajibkan untuk memberikan / menceasikan dan Reinsurer telah terikat / diwajibkan untuk menerima suatu bagian yang tetap ( fixed proportion ) dari setiap risiko yang diterima / diaksep oleh Ceding Company.

Contoh :

Treaty Limit : Rp. 100,000,000

OR : 20%

RI Cession : 80%

Premi : Rp. 2,000,000

Claim : Rp. 55,000,000

	<b>Ceding Company</b>	<b>Reasuradur</b>
Cession	20,000,000	80,000,000
Premi	400,000	1,600,000
Claim	11,000,000	44,000,000



- Surplus

sebuah perjanjian reasuransi dimana Ceding Company telah terikat untuk memberikan dan Reinsurer terikat untuk menerima jumlah – jumlah yang merupakan “ kelebihan “ dari harga pertanggungan risiko yang ditutup oleh Ceding Company itu setelah dikurangi Own Retentionnya. Jumlah – jumlah yang merupakan “ kelebihan “ tersebut disebut Surplus.

Contoh

OR (1 Lines)	: Rp. 10,000,000
Surplus Limit (10 Lines)	: Rp. 100,000,000

## PROPORTIONAL REINSURANCE TREATY PROGRAMME

### WHOLE ACCOUNT QUOTA SHARE AND SURPLUS TREATY

**CEDING COMPANY : PT. ASURANSI GRATIA**

NO.	TREATY	QS CESS./ SPL's LINE(S)	GROSS O/R		TREATY LIMIT ( 100 % )
			%	Amount	
1	Fire QS	30%	70.00%	9,450,000,000	13,500,000,000
	Fire SPL	12 Lines		13,500,000,000	162,000,000,000
2	Engineering QS	50%	50.00%	6,750,000,000	13,500,000,000
	Engineering SPL	8 Lines		13,500,000,000	108,000,000,000
3	Marine Cargo QS	50%	50.00%	6,750,000,000	13,500,000,000
	Marine Cargo SPL	8 Lines		13,500,000,000	108,000,000,000
4	General Accident QS	40%	60.00%	4,050,000,000	6,750,000,000
	General Accident SPL	1 Lines	-	6,750,000,000	6,750,000,000

**NON PROPORTIONAL REINSURANCE TREATY PROGRAMME  
PT. ASURANSI GRATIA**



<b>Programme</b>	<b>Layer</b>	<b>Cover</b>	<b>COB</b>	<b>Limit</b>	<b>Deductible (U/R)</b>
Whole Account XL	1st	Working & Cat XL	Fire, Eng, MC GA	7,425,000,000 8,100,000,000	2,025,000,000 1,350,000,000
	2nd	Working & Cat XL	All Sections	22,950,000,000	9,450,000,000
	3rd	Cat. XL	All Sections	35,100,000,000	32,400,000,000

# exercise



## 1. PT ABC Indonesia

Cover PAR – Warehouse

Period : 01 January 2017 – 31 December 2017

TSI IDR 300,000,000,000

Rate 0.01%

- Spreading of Risks ?
- Spreading of Premium ?
  
- Claim occurred on 01 October 2017  
TLO due to Fire
  
- Spreading of Claim ?

Flood Claim – Dwelling House

DOL : 09 February 2017

Location : Kelapa Gading

10 Risks

TSI each of Risk IDR 3,000,000,000

- Spreading of Claim ?

- Stop Loss

Cara kerja Stop loss treaty sama dengan excess of loss treaty. Perbedaannya adalah excess of loss treaty terletak pada dasar penetapan tanggung jawab (liability) ceding co. dan reasurdur.

Contoh :

10% xs of 70%

Loss Ratio 69% = No Claim

Loss Ratio 75% = 5% claim to Reinsurers

Loss Ratio 81% = 10% claim to Reinsurers

1% claim back to reinsured

- Aggregate XL

Ceding co menentukan berapa besar jumlah bersih yang akan ditahannya sendiri (net retention) jumlah total semua kerugian-kerugian dari suatu tahun penutupan (underwriting year) jika net retention melebihi yang telah ditetapkan oleh ceding co, reasurdur akan bertanggung jawab atas kelebihan total kerugian hingga suatu jumlah yang telah ditetapkan dalam treaty tersebut sebagai cover limit dari reasurdur.

Contoh :

Aggregate XL 5,000,000 xs 3,000,000

Max limit untuk setahun 5,000,000

THANK YOU